



PUTUSAN
No. 1694 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DONI CHANDRA pgl. DONI
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/25 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Andalas I No. 32 Kelurahan Andalas, Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur CV. Attal Corporation
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV Attal Corporation berdasarkan Kontrak Nomor 02/SPK-PGR/DAK-DKP/III-2007 tanggal 20 Agustus 2007, berkedudukan sebagai Penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pembangunan Pagar PPI Kambang bersama-sama dengan Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan Ir. GUSTI TRI DARMA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan (Diajukan dalam berkas tersendiri), pada tanggal 20 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan di Jalan Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan terdapat Program Pengembangan Perikanan Tangkap berupa Kegiatan Pembangunan Sarana Perikanan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah Pembangunan Pagar PPI Kambang dengan anggaran sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Pendamping (DAU) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2.05 0121 06 52 tanggal 27 Februari 2007 ;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan terhadap kegiatan Pembangunan Pagar PPI Kambang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir. Nelly Armidha menetapkan CV. Attal Corporation sebagai pelaksana Pembangunan Pagar PPI Kambang yang berlokasi di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan surat Nomor : 03/KPA-PGR/DAK-DKP/VII-2007 tanggal 30 Juli 2007. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII-2007 tanggal 20 Agustus 2007 antara saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation dengan nilai Kontrak Kerja (harga borongan) sebesar Rp.445.370.000,- (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian Nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.404.881.820,- (empat ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp.40.488.180,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume
A	PEKERJAAN PERMULAAN		
	1. Mobilisasi	Ls	1.00
B	PEKERJAAN PAGAR		
I	Pekerjaan Pondasi		
	1. Pasangan Papan Bowplang	M ¹	84.00
	2. Pek. galian Tanah	M ³	78.72
	3. Pek. Urukan Bekas Galian	M ³	21.00
	4. Pek. Pondasi Batu Kali.	M ³	151.70
	5. Pek. Pondasi Sumuran	Unit	36.00
	6. Pek. Plasteran Pondasi	M ²	159.30
	7. Pek Cat	M ²	159.30
II	Pekerjaan Dinding/Beton		
	1. Pekerjaan Slof 15/20	M ³	12.60

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



	2. Pekerjaan Kolom 40/40	M ³	30.50
	Pekerjaan Kolom Batu Batu 40/40		
	3. Pas. Dinding Batu Bata	M ³	43.37
	4. Pas. Ventilasi Dinding Pagar	Bh	525.00
	5. Pas. Batu Palimanan Kuning	M ²	79.50
	6. Pek. Afwerking Beton	M ²	189.00
	7. Pek. Peleteran	M ³	788.50
	8. Pek. Profil Tiang	Ls/unit	106.00
	9. Pek. Profil Dinding Pagar	M ¹	777.00
	10. Pek. Cat Dinding Pagar	M ³	788.50
	11. Pas. Pipa GIP Dia 3"	Unit	105.00
III	Pekerjaan Portal		
	1. Pas. Portal pipa 6" dan 4"	Ls/Unit	1.00
C	PEKERJAAN GERBANG		
I	Pekerjaan Pondasi		
	1. Pek. Galian Tanah	M ³	6.91
	2. Pek. Urukan bekas galian	M ³	1.73
	3. Pek. Pondasi Sumuran	Unit	8.00
	4. Pek. Poor Beton	Unit	4.00
II	Pekerjaan Rangka Atap		
	1. Pek. Sloof 15/20	M ³	0.41
	2. Pek. Kolom 30/30	M ³	2.16
	3. Pek. Kolom 40/50	M ³	5.60
	4. Pek. Balok 35/50	M ³	3.46
	5. Pek. Balok 30/30	M ³	1.22
	6. Pek. Atap Beton Tebal 10 cm	M ³	1.25
	7. Pek. Atap Beton Tebal 12 cm	M ³	2.52
	8. Pengadaan Patung Ikan	M ³	2.00
	9. Pasangan Huruf Kapital dari Logam	Ls/Unit	1.00
	10. Pek. Listplang Beton	M ³	3.50
	11. Pek. Profil Kolom	Ls/bh	8.00
	12. Pek. Profil Lesplang Beton	Ls/M ¹	35.00
III	Pekerjaan Dinding.		
	1. Pas. Dinding Bata 1:4	M ³	1.43
	2. Pek. Plasteram Dinding bata	M ²	25.92
	3. Pek. Profol Dinding	M ¹	10.80
	4. Pek. Cat Bidang Beton	M ²	25.92
IV	Pekerjaan Lantai		
	1. Pek. Urugan Tanah	M ³	5.32
	2. Pek. Urugan Pasir	M ³	0.45
	3. Pas. Lantai Beton tumbuk 1:3:5	M ³	0.39
	4. Pas lantai keramik 30 x 30	M ²	0.39
V	Pekerjaan Listrik		
	1. Pas. Instalasi listrik	Ttk	4.00
	2. Pas. Lampu Sorot	Bh	4.00
	3. Pas. Lampu HE	Bh	1.00
	4. Pas. Saklar Ganda	Bh	2.00
	5. Pas. Saklara Tunggal	Bh	1.00
VI	Pekerjaan Perataan		
	Pek. Timbunan Tanah	M ³	492.78

- Berdasarkan Kontrak Kerja tersebut, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemborongan yang meliputi kegiatan Pembangunan Pagar PPI Kambang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kelender mulai tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 02 Desember 2007 dan menyerahkan pekerjaan tersebut apabila telah selesai kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan pagar PPI Kambang yang berlokasi di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV Attal Corporation pada tanggal 29 Agustus 2007 telah mengambil uang muka kerja sebesar Rp.133.611.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - SP2D Nomor : 03861/SP2D/2007 sebesar Rp.121.464.545,-
 - SP2D Nomor : 03862/SP2D/2007 sebesar Rp. 12.146.455,-
 - Jumlah Rp.133.611.000,-
- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI sejak tanggal 20 Agustus 2007 s/d 04 Nopember 2007 telah melaksanakan kegiatan pembangunan pagar PPI Kambang dan atas pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 80,21 % dengan nilai Rp.324.752.953,14 (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah empat belas sen), sebagaimana tertuang dalam Laporan Mingguan XI dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	SAT	KONTRAK		REALISASI	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I	Pekerjaan Permulaan					
	1. Mobilisasi	Ls	1.00	0,370	1,00	0,37
II	Pekerjaan Pondasi					
	1. Pasangan Papan Bowplang	M ¹	84.00	0,251	84,00	0,25
	2. Pek. galian Tanah	M ³	78.72	0,440	78,72	0,44
	3. Pek. Urukan Bekas Galian	M ³	21.00	0,098	21,00	0,10
	4. Pek. Pondasi Batu Kali.	M ³	151.70	13,626	151,70	13,63
	5. Pek. Pondasi Sumuran	Unit	36.00	2,435	36,00	2,43
	6. Pek. Plasteran Pondasi	M ²	159.30	0,819	159,30	0,82
	7. Pek Cat	M ²	159.30	0,391	-	-
III	Pekerjaan Dinding/Beton					
	1. Pekerjaan Slof 15/20	M ³	12.60	8,167	12,60	8,17
	2. Pekerjaan Kolom 40/40	M ³	30.50	10,940	30,50	10,94
	3. Pas. Dinding Batu Bata	M ³	43.37	5,360	43,37	5,36
	4. Pas. Ventilasi Dinding Pagar	Bh	525.00	6,815	525,00	6,81
	5. Pas. Batu Palimanan Kuning	M ²	79.50	2,054	-	-
	6. Pek. Afwerking Beton	M ²	189.00	0,996	189,00	1,00
	7. Pek. Peleteran	M ³	788.50	4,054	788,55	4,05
	8. Pek. Profil Tiang	Ls/ unit	106.00	2,356	106,00	2,36
	9. Pek. Profil Dinding Pagar	M ¹	777.00	5,757	777,00	5,76
	10. Pek. Cat Dinding Pagar	M ³	788.50	1,937	-	-
	11. Pas. Pipa GIP Dia 3"	Unit	105.00	9,725	-	-
III	Pekerjaan Portal					
	Pas. Portal pipa 6" dan 4"	Ls/ Unit	1.00	0,864	-	-
IV	Pekerjaan Gerbang					
	a. Pekerjaan Pondasi					
	▪ Pek. Galian Tanah	M ³	6.91	0,039	6,91	0,04
	▪ Pek. Urukan bekas galian	M ³	1.73	0,008	1,73	0,01
	▪ Pek. Pondasi Sumuran	Unit	8.00	0,541	8,00	0,54
	▪ Pek. Poor Beton	Unit	4.00	0,441	4,00	0,44
	b. Pekerjaan KAP/Atap					



	▪ Pek. Sloof 15/20	M ³	0.41	0,266	0,41	0,27
	▪ Pek. Kolom 30/30	M ³	2.16	1,029	2,16	1,03
	▪ Pek. Kolom 40/50	M ³	5.60	2,773	5,60	2,77
	▪ Pek. Balok 35/50	M ³	3.46	1,853	3,46	1,85
	▪ Pek. Balok 30/30	M ³	1.22	0,731	1,22	0,73
	▪ Pek. Atap Beton Tebal 10 cm	M ³	1.25	0,636	1,25	0,64
	▪ Pek. Atap Beton Tebal 12 cm	M ³	2.52	1,464	2,52	1,46
	▪ Pengadaan Patung Ikan	M ³	2.00	2,470	-	-
	▪ Pasangan Huruf Kapital dari Logam	Ls/ Unit	1.00	0,556	-	-
	▪ Pek. Listplang Beton	M ³	3.50	1,780	3,50	1,78
	▪ Pek. Profil Kolom	Ls/ bh	8.00	1,482	8,00	1,48
	▪ Pek. Profil Lesplang Beton	Ls/ M ¹	35.00	0,821	35,00	0,82
	c. Pekerjaan Dinding					
	▪ Pas. Dinding Bata 1:4	M ³	1.43	0,177	1,43	0,18
	▪ Pek. Plasteram Dinding bata	M ²	25.92	0,133	25,92	0,13
	▪ Pek. Profol Dinding	M ¹	10.80	0,080	10,80	0,08
	▪ Pek. Cat Bidang Beton	M ²	25.92	0,064	-	-
	d. Pekerjaan Lantai					
	▪ Pek. Urugan Tanah	M ³	5.32	0,051	5,32	0,05
	▪ Pek. Urugan Pasir	M ³	0.45	0,005	0,45	0,01
	▪ Pas. Lantai Beton tumbuk 1:3:5	M ³	0.39	0,039	0,39	0,04
	▪ Pas lantai keramik 30 x 30	M ²	0.39	0,115	-	-
	e. Pekerjaan Listrik					
	▪ Pas. Instalasi listrik	Ttk	4.00	0,079	-	-
	▪ Pas. Lampu Sorot	Bh	4.00	0,143	-	-
	▪ Pas. Lampu HE	Bh	1.00	0,006	-	-
	▪ Pas. Saklar Ganda	Bh	2.00	0,006	-	-
	▪ Pas. Saklara Tunggal	Bh	1.00	0,002	-	-
	f. Pekerjaan Perataan					
	▪ Pek. Timbunan Tanah	M ³	492,78	4,753	350,00	3,38

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2007 karena bobot pekerjaan sudah mencapai 80,21%, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI lalu mengajukan pembayaran termyn I, II dan III sekaligus dan atas pengajuan pembayaran tersebut Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI telah menerima pembayaran pada tanggal 13 Nopember 2007 sebesar 75% dikurangi uang muka 22,5% dengan nilai sebesar Rp233.819.250,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- SP2D Nomor : 05655/SP2D/2007 sebesar Rp. 21.256.295,-
 - SP2D Nomor : 05656/SP2D/2007 sebesar Rp.212.562.955,-
 - Jumlah Rp.233.819.250,-
- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI setelah menerima pembayaran termyn I, II dan III tersebut selanjutnya tidak lagi melaksanakan kegiatan di lapangan, hal ini terlihat dari laporan Mingguan yang ada, terakhir kalinya adalah laporan mingguan XI tertanggal 04 Nopember 2007 dan karena batas waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir, Saksi Ir. Nelly Armidha selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran kemudian mengirim Surat Teguran Nomor : 27/KPA/DAK-DKP/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007 ;

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI menanggapi surat teguran dari Kuasa Pengguna Anggaran tersebut kemudian mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Nomor : 02.1/ATC-PN/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007 dengan alasan Bencana Alam tanpa melampirkan syarat-syarat pengajuan Addendum dan terhadap usulan tersebut Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. Nelly Armidha pada hari itu juga langsung menyetujuinya yang dituangkan dalam Addendum Nomor : 01/ADD-PGR/DAK-DKP/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007 yang mengubah jangka waktu pelaksanaan yang semula berakhir tanggal 02 Desember 2007 menjadi tanggal 31 Desember 2007 ;
- Bahwa proses keluarnya Addendum (perpanjangan waktu) Nomor : 01/ADD-PGR/DAK-DKP/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007, bertentangan dengan ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 Pasal 34 dan Lampiran I Kepres 80 Tahun 2003 BAB II yang menjelaskan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak. Pertimbangan yang layak salah satunya adalah keadaan kahar (force majeure). Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya kahar dari instansi yang berwenang. Dan selain itu Addendum waktu tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Kontrak Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII-2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang seharusnya Perpanjangan waktu diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum kontrak berakhir tetapi telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu 4 (empat) hari tanpa disertai bukti-bukti yang sah adanya keadaan memaksa dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Ir. Nelly Armidha juga telah memberikan perpanjangan waktu tanpa memperhatikan bukti-bukti yang sah terjadinya keadaan memaksa ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan penambahan waktu, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak dan menyikapi hal tersebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir. Nelly Armidha atas saran dari Team Teknis kemudian mengusulkan proyek tersebut kepada Bupati Pesisir Selatan untuk diluncurkan Tahun 2008 dengan Surat Nomor : 523/840/BN/DKP-PS/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007 ;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



- Atas usulan peluncuran tersebut, pada tanggal 27 Desember 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan menginformasikan kepada saksi Ir. Nelly Armidha bahwa proyek Tahun Anggaran 2007 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat diluncurkan tahun 2008 dan kalau sisa dana proyek tersebut tidak dicairkan maka sisa dana tersebut akan hangus dan kembali ke Kas Negara;
- Mendapat informasi tersebut selanjutnya waktu itu juga tanggal 27 Desember 2007, saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memanggil Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI untuk datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan untuk membicarakan permasalahan kelanjutan proyek. Agar sisa dana proyek tidak hangus dan kembali ke Kas Negara kemudian Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B.30/KPA-PGR/DAK-DKP/XII-2007 yang diberi tanggal mundur tertanggal 18 Desember 2007 dan memalsukan salah satu tandatangan Anggota Team Teknis saksi Ir. Hendri Hanafi. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima pekerjaan pembangunan pagar PPI Kambang dengan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir. Nelly Armidha, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena berdasarkan Laporan Mingguan XI masih banyak item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa yaitu :

No	Item Pekerjaan Yang Belum Dilaksanakan	Volume
1.	Pondasi - Pekerjaan Cat	159,30M2
2.	Dinding Beton - Pasangan Batu Palimanan	79,50 M2
	- Cat Dinding Pagar	788,55 M2
	- Pasangan Pipa GIP 3"	105 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Portal	- Portal Pipa 6" dan 7"	1 unit.
4.	Kap dan Atap	- Pengadaan Patung Ikan	2 M2
		- Pasangan Huruf Kapital Logam	1 set.
5.	Dinding	- Cat Dinding.	25,92 M2
6.	Lantai	- Keramik 30 x 30	6,16 M2
7.	Listrik	-	set.
8.	Perataan	- Timbunan Tanah	142,78 M3

-
- Bahwa perbuatan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha melakukan serah terima pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang tersebut dengan cara membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bertentangan dengan ketentuan Kepres 80 Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak."
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan serah terima pekerjaan, diwaktu yang sama tanggal 27 Desember 2007, tanpa adanya permintaan pembayaran termyn IV dan V dari Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI, saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ir. Gusti Tri Darma selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI menyiapkan Berita Acara Pembayaran termyn IV dan V dan Kwitansi Lunas bayar sebagai bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Gusti Tri Darma dan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI dan kemudian disetujui oleh saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merupakan salah satu kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D (Pembayaran) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha dan saksi Ir. Gusti Tri Darma tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 pasal 216 ayat (5) yang menyatakan bahwa salah satu kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D (pembayaran) mencakup ; 1) Surat Pernyataan tanggung jawab belanja pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan 2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Di samping itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha dan saksi Ir. Gusti Tri Darma juga bertentangan dengan

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



Ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan "Khusus pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan." Sedangkan Pasal 12 ayat (2) huruf d Kontrak Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII-2007 tanggal 20 Agustus 2007 menyatakan bahwa pembayaran termyn IV kepada penyedia barang/jasa sebesar 20% dari harga borongan dilakukan setelah bobot pekerjaan mencapai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan termyn V dapat dilakukan setelah pekerjaan diserahkan ;

- Bahwa setelah persyaratan pencairan dana dilengkapi lalu diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Desember 2007 dan pada tanggal 28 Desember 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Proyek Pembangunan Pagar PPI Kambang yang terdiri dari :

Untuk termyn IV :

- | | |
|--|-----------------|
| - SP2D Nomor : 08676/SP2D/2007 sebesar | Rp.50.610.227,- |
| - SP2D Nomor : 08677/SP2D/2007 sebesar | Rp. 5.061.023,- |

Untuk termyn V :

- | | |
|--|------------------------|
| - SP2D Nomor : 08674/SP2D/2007 sebesar | Rp.20.244.091,- |
| - SP2D Nomor : 08675/SP2D/2007 sebesar | Rp. 2.024.409,- + |
| Jumlah | <u>Rp.77.939.750,-</u> |

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI kemudian pada tanggal 28 Desember 2007 mencairkan seluruh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termyn IV dan V tersebut dari Kas Daerah (Bank Nagari Cabang Painan) secara tunai sebesar Rp. 77.939.750,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana proyek pembangunan Pagar PPI Kambang yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp.445.370.000,- (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi PPN yang telah dibayarkan sebesar Rp. 40.488.180,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 404.881.820,- (empat ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;



- Bahwa pembayaran termyn IV dan V setelah diterima oleh Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI secara tunai lalu dimasukkan ke dalam rekening CV Attal Corporation Nomor 0400.0103.00209-9 di Bank Nagari Cabang Painan dan kemudian dana termyn IV dan V tersebut diblokir di rekening tersebut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Nelly Armidha sebagai jaminan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI akan menyelesaikan pekerjaannya. Pemblokiran tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir. Nelly Armidha kepada Bank Nagari Cabang Painan Nomor : 43/KPA/DAK-DKP/XII-2007 tanggal 26 Desember 2007 yang isinya permohonan pemblokiran atau tidak mencairkan sementara dana kegiatan Pembangunan Pagar PPI Kambang di Rekening CV Attal Corporation sejumlah Rp.77.939.750,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pemblokiran tersebut kemudian didukung oleh surat dari Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation Nomor : 21.1/AC-PN/XII-2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bank Nagari Cabang Painan ;
- Dengan telah cairnya dana proyek pembangunan PPI Kambang tersebut seluruhnya (100%) pada tanggal 28 Desember 2007 dan telah diterima oleh Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI berarti telah memperkaya Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI dan merugikan keuangan negara sebesar dengan rincian : Realisasi pembayaran – PPn – nilai realisasi fisik pekerjaan per tanggal 28-12-2007 + denda keterlambatan yang tidak dipungut maksimal 5% = Rp.445.370.000,00 – Rp.40.488.180,00 – Rp.324.752.953,14 + Rp.22.268.000,00 = Rp.102.396.866,86 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh enam sen) ;
- Atau setidaknya-tidaknya berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sumatera Barat kerugian negara yang timbul sebesar :

1. Relasi pembayaran

- Uang Muka	Rp.133.611.000,00
- Termyn I,II dan III	Rp.233.819.250,00
- Termyn IV	Rp. 55.671.250,00
- Termyn V	Rp. 22.268.500,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.445.370.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PPN yang telah dipotong melalui pembayaran :

- Uang Muka	Rp. 12.146.454,00
- Termyn I,II dan III	Rp. 21.256.295,00
- Termyn IV	Rp. 5.061.022,00
- Termyn V	Rp. 2.024.408,00

Jumlah	Rp. 40.488.180,00
--------	-------------------

3. Jumlah Pembayaran Fisik (1-2) Rp.404.881.820,00

4. Nilai Realisasi fisik pekerjaan per 28-12-2007 Rp.324.752.953,14

5. Kerugian Negara (3-4) Rp. 80.128.866,86

Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pagar PPI Kambang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor LAP : 298/PW03/5/2008 tanggal 25 September 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV Attal Corporation berdasarkan Kontrak Nomor 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII-2007 tanggal 20 Agustus 2007, berkedudukan sebagai Penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pembangunan Pagar PPI Kambang bersama-sama dengan Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan Ir. GUSTI TRI DARMA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan (Diajukan dalam berkas tersendiri), pada tanggal 20 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan di Jalan Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan terdapat Program Pengembangan Perikanan Tangkap berupa Kegiatan Pembangunan Sarana Perikanan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah Pembangunan Pagar PPI Kambang dengan anggaran sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Pendamping (DAU) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2.05 0121 06 52 tanggal 27 Februari 2007 ;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan terhadap kegiatan Pembangunan Pagar PPI Kambang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir. Nelly Armidha menetapkan CV. Attal Corporation sebagai pelaksana Pembangunan Pagar PPI Kambang yang berlokasi di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan surat Nomor : 03/KPA-PGR/DAK-DKP/II-2007 tanggal 30 Juli 2007. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII-2007 tanggal 20 Agustus 2007 antara saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation dengan nilai Kontrak Kerja (harga borongan) sebesar Rp.445.370.000,- (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.404.881.820,- (empat ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp.40.488.180,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume
A	PEKERJAAN PERMULAAN		
	2. Mobilisasi	Ls	1.00
B	PEKERJAAN PAGAR		
I	Pekerjaan Pondasi		
	8. Pasangan Papan Bowplang	M ¹	84.00
	9. Pek. galian Tanah	M ³	78.72
	10. Pek. Urukan Bekas Galian	M ³	21.00
	11. Pek. Pondasi Batu Kali.	M ³	151.70
	12. Pek. Pondasi Sumuran	Unit	36.00

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



	13. Pek. Plasteran Pondasi	M ²	159.30
	14. Pek Cat	M ²	159.30
II	Pekerjaan Dinding/Beton		
	12. Pekerjaan Slof 15/20	M ³	12.60
	13. Pekerjaan Kolom 40/40	M ³	30.50
	Pekerjaan Kolom Batu Batu 40/40		
	14. Pas. Dinding Batu Bata	M ³	43.37
	15. Pas. Ventilasi Dinding Pagar	Bh	525.00
	16. Pas. Batu Palimanan Kuning	M ²	79.50
	17. Pek. Afwerking Beton	M ²	189.00
	18. Pek. Peleteran	M ³	788.50
	19. Pek. Profil Tiang	Ls/unit	106.00
	20. Pek. Profil Dinding Pagar	M ¹	777.00
	21. Pek. Cat Dinding Pagar	M ³	788.50
	22. Pas. Pipa GIP Dia 3"	Unit	105.00
III	Pekerjaan Portal		
	2. Pas. Portal pipa 6" dan 4"	Ls/Unit	1.00
C	PEKERJAAN GERBANG		
I	Pekerjaan Pondasi		
	5. Pek. Galian Tanah	M ³	6.91
	6. Pek. Urukan bekas galian	M ³	1.73
	7. Pek. Pondasi Sumuran	Unit	8.00
	8. Pek. Poor Beton	Unit	4.00
II	Pekerjaan Rangka Atap		
	13. Pek. Sloof 15/20	M ³	0.41
	14. Pek. Kolom 30/30	M ³	2.16
	15. Pek. Kolom 40/50	M ³	5.60
	16. Pek. Balok 35/50	M ³	3.46
	17. Pek. Balok 30/30	M ³	1.22
	18. Pek. Atap Beton Tebal 10 cm	M ³	1.25
	19. Pek. Atap Beton Tebal 12 cm	M ³	2.52
	20. Pengadaan Patung Ikan	M ³	2.00
	21. Pasangan Huruf Kapital dari Logam	Ls/Unit	1.00
	22. Pek. Listplang Beton	M ³	3.50
	23. Pek. Profil Kolom	Ls/bh	8.00
	24. Pek. Profil Lesplang Beton	Ls/M ¹	35.00
III	Pekerjaan Dinding.		
	5. Pas. Dinding Bata 1:4	M ³	1.43
	6. Pek. Plasteram Dinding bata	M ²	25.92
	7. Pek. Profol Dinding	M ¹	10.80
	8. Pek. Cat Bidang Beton	M ²	25.92
IV	Pekerjaan Lantai		
	5. Pek. Urugan Tanah	M ³	5.32
	6. Pek. Urugan Pasir	M ³	0.45
	7. Pas. Lantai Beton tumbuk 1:3:5	M ³	0.39
	8. Pas lantai keramik 30 x 30	M ²	0.39
V	Pekerjaan Listrik		
	4. Pas. Instalasi listrik	Ttk	4.00
	5. Pas. Lampu Sorot	Bh	4.00
	6. Pas. Lampu HE	Bh	1.00
	6. Pas. Saklar Ganda	Bh	2.00
	7. Pas. Saklar Tunggal	Bh	1.00
VI	Pekerjaan Perataan		
	Pek. Timbunan Tanah	M ³	492.78

- Berdasarkan Kontrak Kerja tersebut, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemborongan yang meliputi kegiatan Pembangunan Pagar PPI Kambang dengan jangka waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kelender mulai tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 02 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan pekerjaan tersebut apabila telah selesai kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan pagar PPI Kambang yang berlokasi di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV Attal Corporation pada tanggal 29 Agustus 2007 telah mengambil uang muka kerja sebesar Rp.133.611.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor : 03861/SP2D/2007 sebesar	Rp.121.464.545,-
- SP2D Nomor : 03862/SP2D/2007 sebesar	Rp. 12.146.455,-
Jumlah	Rp.133.611.000,-

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI sejak tanggal 20 Agustus 2007 s/d 04 Nopember 2007 telah melaksanakan kegiatan pembangunan pagar PPI Kambang dan atas pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 80,21 % dengan nilai Rp.324.752.953,14 (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah empat belas sen), sebagaimana tertuang dalam Laporan Mingguan XI dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	SAT	KONTRAK		REALISASI	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I	Pekerjaan Permulaan					
	1. Mobilisasi	Ls	1.00	0,370	1,00	0,37
II	Pekerjaan Pondasi					
	1. Pasangan Papan Bowplang	M ¹	84.00	0,251	84,00	0,25
	2. Pek. galian Tanah	M ³	78.72	0,440	78,72	0,44
	3. Pek. Urukan Bekas Galian	M ³	21.00	0,098	21,00	0,10
	4. Pek. Pondasi Batu Kali.	M ³	151.70	13,626	151,70	13,63
	5. Pek. Pondasi Sumuran	Unit	36.00	2,435	36,00	2,43
	6. Pek. Plasteran Pondasi	M ²	159.30	0,819	159,30	0,82
	7. Pek Cat	M ²	159.30	0,391	-	-
III	Pekerjaan Dinding/Beton					
	1. Pekerjaan Slof 15/20	M ³	12.60	8,167	12,60	8,17
	2. Pekerjaan Kolom 40/40	M ³	30.50	10,940	30,50	10,94
	3. Pas. Dinding Batu Bata	M ³	43.37	5,360	43,37	5,36
	4. Pas. Ventilasi Dinding Pagar	Bh	525.00	6,815	525,00	6,81
	5. Pas. Batu Palimanan Kuning	M ²	79.50	2,054	-	-
	6. Pek. Afwerking Beton	M ²	189.00	0,996	189,00	1,00
	7. Pek. Pelesteran	M ³	788.50	4,054	788,55	4,05
	8. Pek. Profil Tiang	Ls/ unit	106.00	2,356	106,00	2,36
	9. Pek. Profil Dinding Pagar	M ¹	777.00	5,757	777,00	5,76
	10. Pek. Cat Dinding Pagar	M ³	788.50	1,937	-	-
	11. Pas. Pipa GIP Dia 3"	Unit	105.00	9,725	-	-
III	Pekerjaan Portal					
	Pas. Portal pipa 6" dan 4"	Ls/ Unit	1.00	0,864	-	-
IV	Pekerjaan Gerbang					
	a. Pekerjaan Pondasi					
	▪ Pek. Galian Tanah	M ³	6.91	0,039	6,91	0,04

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



	▪ Pek. Urukan bekas galian	M ³	1.73	0,008	1,73	0,01
	▪ Pek. Pondasi Sumuran	Unit	8.00	0,541	8,00	0,54
	▪ Pek. Poor Beton	Unit	4.00	0,441	4,00	0,44
b.	Pekerjaan KAP/Atap					
	▪ Pek. Sloof 15/20	M ³	0.41	0,266	0,41	0,27
	▪ Pek. Kolom 30/30	M ³	2.16	1,029	2,16	1,03
	▪ Pek. Kolom 40/50	M ³	5.60	2,773	5,60	2,77
	▪ Pek. Balok 35/50	M ³	3.46	1,853	3,46	1,85
	▪ Pek. Balok 30/30	M ³	1.22	0,731	1,22	0,73
	▪ Pek. Atap Beton Tebal 10 cm	M ³	1.25	0,636	1,25	0,64
	▪ Pek. Atap Beton Tebal 12 cm	M ³	2.52	1,464	2,52	1,46
	▪ Pengadaan Patung Ikan	M ³	2.00	2,470	-	-
	▪ Pasangan Huruf Kapital dari Logam	Ls/Unit	1.00	0,556	-	-
	▪ Pek. Listplang Beton	M3	3.50	1,780	3,50	1,78
	▪ Pek. Profil Kolom	Ls/bh	8.00	1,482	8,00	1,48
	▪ Pek. Profil Lesplang Beton	Ls/M ¹	35.00	0,821	35,00	0,82
c.	Pekerjaan Dinding					
	▪ Pas. Dinding Bata 1:4	M ³	1.43	0,177	1,43	0,18
	▪ Pek. Plasteran Dinding bata	M ²	25.92	0,133	25,92	0,13
	▪ Pek. Profol Dinding	M ¹	10.80	0,080	10,80	0,08
	▪ Pek. Cat Bidang Beton	M ²	25.92	0,064	-	-
d.	Pekerjaan Lantai					
	▪ Pek. Urugan Tanah	M ³	5.32	0,051	5,32	0,05
	▪ Pek. Urugan Pasir	M3	0.45	0,005	0,45	0,01
	▪ Pas. Lantai Beton tumbuk 1:3:5	M3	0.39	0,039	0,39	0,04
	▪ Pas lantai keramik 30 x 30	M2	0.39	0,115	-	-
e.	Pekerjaan Listrik					
	▪ Pas. Instalasi listrik	Ttk	4.00	0,079	-	-
	▪ Pas. Lampu Sorot	Bh	4.00	0,143	-	-
	▪ Pas. Lampu HE	Bh	1.00	0,006	-	-
	▪ Pas. Saklar Ganda	Bh	2.00	0,006	-	-
	▪ Pas. Saklara Tunggal	Bh	1.00	0,002	-	-
f.	Pekerjaan Perataan					
	▪ Pek. Timbunan Tanah	M ³	492,78	4,753	350,00	3,38

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2007 karena bobot pekerjaan sudah mencapai 80,21%, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI lalu mengajukan pembayaran termyn I, II dan III sekaligus dan atas pengajuan pembayaran tersebut Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI telah menerima pembayaran pada tanggal 13 Nopember 2007 sebesar 75% dikurangi uang muka 22,5% dengan nilai sebesar Rp233.819.250,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor : 05655/SP2D/2007 sebesar	Rp. 21.256.295,-
- SP2D Nomor : 05656/SP2D/2007 sebesar	Rp.212.562.955,-
Jumlah	Rp.233.819.250,-



- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI setelah menerima pembayaran termyn I, II dan III tersebut selanjutnya tidak lagi melaksanakan kegiatan di lapangan, hal ini terlihat dari laporan mingguan yang ada, terakhir kalinya adalah laporan mingguan XI tertanggal 04 Nopember 2007 dan karena batas waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir, Saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian mengirim Surat Teguran Nomor : 27/KPA/DAK-DKP/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007 ;
- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI menanggapi surat teguran dari Kuasa Pengguna Anggaran tersebut kemudian mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Nomor :02.1/ATC-PN/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007 dengan alasan Bencana Alam tanpa melampirkan syarat-syarat pengajuan Addendum dan terhadap usulan tersebut Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. Nelly Armidha pada hari itu juga langsung menyetujuinya yang dituangkan dalam Addendum Nomor : 01/ADD-PGR/DAK-DKP/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007 yang mengubah jangka waktu pelaksanaan yang semula berakhir tanggal 02 Desember 2007 menjadi tanggal 31 Desember 2007.
- Bahwa proses keluarnya Addendum (perpanjangan waktu) Nomor : 01/ADD-PGR/DAK-DKP/XI-2007 tanggal 30 Nopember 2007, bertentangan dengan ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 Pasal 34 dan Lampiran I Kepres 80 Tahun 2003 BAB II yang menjelaskan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak. Pertimbangan yang layak salah satunya adalah keadaan kahar (force majeure). Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya kahar dari instansi yang berwenang. Dan selain itu Addendum waktu tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Kontrak Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/III-2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang seharusnya Perpanjangan waktu diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum kontrak berakhir tetapi telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu 4 (empat) hari tanpa disertai bukti-bukti yang sah adanya keadaan memaksa dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Ir. Nelly Armidha juga telah memberikan perpanjangan waktu tanpa memperhatikan bukti-bukti yang sah terjadinya keadaan memaksa ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan penambahan waktu, Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai



dengan kontrak dan menyikapi hal tersebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir.Nelly Armidha atas saran dari Team Teknis kemudian mengusulkan proyek tersebut kepada Bupati Pesisir Selatan untuk diluncurkan Tahun 2008 dengan Surat Nomor : 523/840/BN/DKP-PS/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007 ;

- Atas usulan peluncuran tersebut, pada tanggal 27 Desember 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan menginformasikan kepada saksi Ir. Nelly Armidha bahwa proyek Tahun Anggaran 2007 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat diluncurkan tahun 2008 dan kalau sisa dana proyek tersebut tidak dicairkan maka sisa dana tersebut akan hangus dan kembali ke Kas Negara;
- Mendapat informasi tersebut selanjutnya waktu itu juga tanggal 27 Desember 2007, saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memanggil Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI untuk datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan untuk membicarakan permasalahan kelanjutan proyek. Agar sisa dana proyek tidak hangus dan kembali ke Kas Negara kemudian Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B.30/KPA-PGR/DAK-DKP/XII-2007 yang diberi tanggal mundur tertanggal 18 Desember 2007 dan memalsukan salah satu tandatangan Anggota Team Teknis saksi Ir. Hendri Hanafi. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima pekerjaan pembangunan pagar PPI Kambang dengan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir. Nelly Armidha, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena berdasarkan Laporan Mingguan XI masih banyak item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa yaitu :

No	Item Pekerjaan Yang Belum Dilaksanakan	Volume
1.	Pondasi - Pekerjaan Cat	159,30M2
2.	Dinding Beton - Pasangan Batu Palimanan	79,50 M2



	- Cat Dinding Pagar	788,55 M2
	- Pasangan Pipa GIP 3"	105 unit
3.	Portal	- Portal Pipa 6" dan 7" 1 unit.
4.	Kap dan Atap	- Pengadaan Patung Ikan 2 M2
	- Pasangan Huruf Kapital Logam	1 set.
5.	Dinding	- Cat Dinding. 25,92 M2
6.	Lantai	- Keramik 30 x 30 6,16 M2
7.	Listrik	- set.
8.	Perataan	- Timbunan Tanah 142,78 M3

-
- Bahwa perbuatan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha melakukan serah terima pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang tersebut dengan cara membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bertentangan dengan ketentuan Kepres 80 Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa 'Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.' ;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan serah terima pekerjaan, di waktu yang sama tanggal 27 Desember 2007, tanpa adanya permintaan pembayaran termyn IV dan V dari Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI, saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ir. Gusti Tri Darma selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI menyiapkan Berita Acara Pembayaran termyn IV dan V dan Kwitansi Lunas bayar sebagai bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Gusti Tri Darma dan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI dan kemudian disetujui oleh saksi Ir. Nelly Armidha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merupakan salah satu kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D (Pembayaran) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha dan saksi Ir. Gusti Tri Darma tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 pasal 216 ayat (5) yang menyatakan bahwa salah satu kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D (pembayaran) mencakup ; 1) Surat Pernyataan tanggung jawab belanja pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan 2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-



undang. Di samping itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Nelly Armidha dan saksi Ir. Gusti Tri Darma juga bertentangan dengan Ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan "Khusus pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan." Sedangkan Pasal 12 ayat (2) huruf d Kontrak Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII-2007 tanggal 20 Agustus 2007 menyatakan bahwa pembayaran termyn IV kepada penyedia barang/jasa sebesar 20% dari harga borongan dilakukan setelah bobot pekerjaan mencapai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan termyn V dapat dilakukan setelah pekerjaan diserahkan ;

- Bahwa setelah persyaratan pencairan dana dilengkapi lalu diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Desember 2007 dan pada tanggal 28 Desember 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Proyek Pembangunan Pagar PPI Kambang yang terdiri dari :

Untuk termyn IV :

- | | |
|--|-----------------|
| - SP2D Nomor : 08676/SP2D/2007 sebesar | Rp.50.610.227,- |
| - SP2D Nomor : 08677/SP2D/2007 sebesar | Rp. 5.061.023,- |

Untuk termyn V :

- | | |
|--|-------------------|
| - SP2D Nomor : 08674/SP2D/2007 sebesar | Rp.20.244.091,- |
| - SP2D Nomor : 08675/SP2D/2007 sebesar | Rp. 2.024.409,- + |
| Jumlah | Rp.77.939.750,- |

- Bahwa Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI kemudian pada tanggal 28 Desember 2007 mencairkan seluruh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termyn IV dan V tersebut dari Kas Daerah (Bank Nagari Cabang Painan) secara tunai sebesar Rp. 77.939.750,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana proyek pembangunan Pagar PPI Kambang yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp.445.370.000,- (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi PPN yang telah dibayarkan sebesar Rp. 40.488.180,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 404.881.820,- (empat ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;



- Bahwa pembayaran termyn IV dan V setelah diterima oleh Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI secara tunai lalu dimasukkan ke dalam rekening CV Attal Corporation Nomor 0400.0103.00209-9 di Bank Nagari Cabang Painan dan kemudian dana termyn IV dan V tersebut diblokir di rekening tersebut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Nelly Armidha sebagai jaminan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI akan menyelesaikan pekerjaannya. Pemblokiran tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Ir. Nelly Armidha kepada Bank Nagari Cabang Painan Nomor : 43/KPA /DAK-DKP/XII-2007 tanggal 26 Desember 2007 yang isinya memohon pemblokiran atau tidak mencairkan sementara dana kegiatan Pembangunan Pagar PPI Kambang di Rekening CV Attal Corporation sejumlah Rp.77.939.750,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pemblokiran tersebut kemudian didukung oleh surat dari Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI selaku Direktur CV. Attal Corporation Nomor : 21.1/AC-PN/XII-2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bank Nagari Cabang Painan ;
- Dengan telah cairnya dana proyek pembangunan PPI Kambang tersebut seluruhnya (100%) pada tanggal 28 Desember 2007 dan telah diterima oleh Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI sementara pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang belum selesai berarti Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI telah diuntungkan dan merugikan keuangan negara sebesar dengan rincian : Realisasi pembayaran – PPn – nilai realisasi fisik pekerjaan per tgl. 28-12-2007 + denda keterlambatan yang tidak dipungut maksimal 5% = $445.370.000,00 - 40.488.180,00 - 324.752.953,14 + 22.268.000,00 = \text{Rp. } 102,396,866,86$ (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh enam sen) ;
- Atau setidaknya-tidaknya berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sumatera Barat kerugian negara yang timbul sebesar :

1. Relasi pembayaran

- Uang Muka	Rp.133.611.000,00
- Termyn I,II dan III	Rp.233.819.250,00
- Termyn IV	Rp. 55.671.250,00
- Termyn V	Rp. 22.268.500,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.445.370.000,00



2. PPN yang telah dipotong melalui pembayaran :

- Uang Muka	Rp. 12.146.454,00
- Termyn I,II dan III	Rp. 21.256.295,00
- Termyn IV	Rp. 5.061.022,00
- Termyn V	Rp. 2.024.408,00

Jumlah	Rp. 40.488.180,00
--------	-------------------

3. Jumlah Pembayaran Fisik (1-2) Rp.404.881.820,00

4. Nilai Realisasi fisik pekerjaan per 28-12-2007 Rp.324.752.953,14

5. Kerugian Negara (3-4) Rp. 80.128.866,86

Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pagar PPI Kambang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor LAP :298/PW03/5/2008 tanggal 25 September 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 20 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;



3. Menghukum Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI membayar denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa DONI CANDRA Pgl DONI membayar uang pengganti sebesar Rp.80.128.866,86 (delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam sen) dan jika Terdakwa DONI CANDRA Pgl DONI paling lambat satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Kontrak Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007.
 2. 1 (satu) berkas Addendum Kontrak Nomor : 01/ADD-PGR/DAK-DKP/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007.
 3. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-I (satu) tanggal 20 Agustus 2007 s/d 26 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 4. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-II (dua) tanggal 27 Agustus 2007 s/d 02 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 5. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-III (tiga) tanggal 3 September 2007 s/d 09 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 6. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-IV (empat) tanggal 10 September 2007 s/d 16 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 7. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-V (lima) tanggal 17 September 2007 s/d 23 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 8. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-VI (enam) tanggal 24 September 2007 s/d 30 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-VII (tujuh) tanggal 01 Oktober 2007 s/d 07 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 10.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-VIII (delapan) tanggal 08 Oktober 2007 s/d 14 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 11.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-IX (sembilan) tanggal 15 Oktober 2007 s/d 21 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 12.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-X (Sepuluh) tanggal 22 Oktober 2007 s/d 28 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 13.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-XI (sebelas) tanggal 29 Oktober 2007 s/d 4 Nopember 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 14.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03861/SP2D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Sarana Perikanan (DAK).
- 15.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03862/SP2D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Sarana Perikanan (DAK Pendamping).
- 16.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05656/SP2D/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK) Pembayaran Termen 1, 2 dan 3 Pembangunan Pagar PPI Kambang.
- 17.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05655/SP2D/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK dan Dana Pendamping) Pembayaran Termen 1, 2 dan 3 Pembangunan Pagar PPI Kambang.
- 18.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08676/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK) Pembayaran Termen IV.
- 19.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08677/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (Pendamping DAK) termen IV.

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08674/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK) Pembayaran Termen V.
- 21.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08675/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (Pendamping DAK) Pembayaran Termen V.
- 22.1 (satu) lembar print out rekening giro Nomor : 0400.0103.00209-9 Atas Nama Attal Corporation pada Bank Nagari Cabang Painan Periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 23.1 (satu) lembar print out rekening giro Nomor : 0400.0103.00209-9 Atas Nama Attal Corporation pada Bank Nagari Cabang Painan Periode 01 Januari 2008 s/d 06 Agustus 2008.
- 24.1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 824.5/547/BKD-PS/2004 tanggal 15 Desember 2004 Tentang Mutasi Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III, Camat dan Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan An. Nelly Armidha.
- 25.1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 berikut lampirannya.
- 26.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/06/KPTS/DKP-PS/II-2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007, berikut lampirannya.
- 27.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/20-KPTS/DKP-PS/VI-2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pembentukan Komisi Teknis dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007, berikut lampirannya.
- 28.1 (satu) lembar Surat dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra Nomor : 02.1/ATC-PN/XI-2007 tertanggal 30 Nopember 2007 Perihal Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.
- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra di atas materai tertanggal 18 Desember 2007.

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra tertanggal 18 Desember 2007.
- 31.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/840/BN/DKP-PS/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007 Perihal Kegiatan Tahun 2007 diluncurkan Tahun Anggaran 2008.
- 32.1 (satu) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nelly Armidha Nomor : 43/KPA/DAK-DKP/XII-2007 tertanggal 26 Desember 2007 Perihal Pemblokiran Dana Kegiatan.
- 33.1 (satu) lembar Surat dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra Nomor : 27.1/AC-PN/XII-2007 tertanggal 27 Desember 2007 Perihal Pemblokiran Dana Kegiatan.
- 34.1 (satu) lembar Surat Direktur CV. Attal Corporation Nomor : 15.1/ATC/PN/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.
- 35.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Nelly Armidha Nomor : 02/KPA/DAK-DKP/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.
- 36.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Nelly Armidha Nomor : 02/KPA/DAK-DKP/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.
- 37.1 (satu) lembar Surat Direktur CV. Attal Corporation Nomor : 05/ATC/PN/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.
- 38.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Nelly Armidha Nomor : 05/KPA/DAK-DKP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.
- 39.1 (satu) lembar Copy Surat Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pagar PPI Kambang Tahun Anggaran 2007 tertanggal 27 Juni 2008.
- 40.1 (satu) lembar Copy SSP PPH pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.2.208.446,-
- 41.1 (satu) lembar Copy SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.220.844,-
- 42.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.11.042.231,-
- 43.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.1.104.223,-

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar copy PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp.19.323.905,-
- 45.1 (satu) lembar Copy PPN Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp.1.932.390,-
- 46.1 (satu) lembar Copy SSP PPH pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,-
- 47.1 (satu) lembar SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.386.478,-
- 48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,-
- 49.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.460.093,-
- 50.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.920.185,-
- 51.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.92.018,-
- 52.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.367.710,-
- 53.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.36.807,-
- 54.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.1.840.371,-
- 55.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.184.037,-
- 56.1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : PDG/SB.C/00688/07 tanggal 22 Agustus 2007 dari PT Asuransi Parolamas.
- 57.1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : PDG/SB.C/0593/07 tanggal 22 Agustus 2007 dari PT Asuransi Parolamas.
- 58.1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : PDG/SB.C/01578/07 tanggal 22 Agustus 2007 dari PT Asuransi Parolamas.
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Nelly Armidha dkk.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan No. 136/Pid.B/2008/PN.Pin. tanggal 11 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI CANDRA Pgl. DONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Kontrak Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007.
 2. 1 (satu) berkas Addendum Kontrak Nomor : 01/ADD-PGR/DAK-DKP/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007.
 3. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-I (satu) tanggal 20 Agustus 2007 s/d 26 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 4. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-II (dua) tanggal 27 Agustus 2007 s/d 02 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 5. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-III (tiga) tanggal 3 September 2007 s/d 09 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 6. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-IV (empat) tanggal 10 September 2007 s/d 16 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 7. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-V (lima) tanggal 17 September 2007 s/d 23 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 8. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-VI (enam) tanggal 24 September 2007 s/d 30 September 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
 9. 1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-VII (tujuh) tanggal 01 Oktober 2007 s/d 07 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-VIII (delapan) tanggal 08 Oktober 2007 s/d 14 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 11.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-IX (sembilan) tanggal 15 Oktober 2007 s/d 21 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 12.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-X (sepuluh) tanggal 22 Oktober 2007 s/d 28 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 13.1 (satu) berkas Laporan Minggu Ke-XI (sebelas) tanggal 29 Oktober 2007 s/d 4 Nopember 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang oleh CV ATTAL CORPORATION.
- 14.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03861/SP2D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Sarana Perikanan (DAK).
- 15.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03862/SP2D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Sarana Perikanan (DAK Pendamping).
- 16.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05656/SP2D/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK) Pembayaran Termen 1, 2 dan 3 Pembangunan Pagar PPI Kambang.
- 17.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05655/SP2D/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK dan Dana Pendamping) Pembayaran Termen 1, 2 dan 3 Pembangunan Pagar PPI Kambang.
- 18.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08676/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK) Pembayaran Termen IV.
- 19.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08677/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (Pendamping DAK) termen IV.
- 20.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08674/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (DAK) Pembayaran Termen V.

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08675/SP2D/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembangunan Sarana Perikanan (Pendamping DAK) Pembayaran Termen V.
- 22.1 (satu) lembar print out rekening giro Nomor : 0400.0103.00209-9 Atas Nama Attal Corporation pada Bank Nagari Cabang Painan Periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 23.1 (satu) lembar print out rekening giro Nomor : 0400.0103.00209-9 Atas Nama Attal Corporation pada Bank Nagari Cabang Painan Periode 01 Januari 2008 s/d 06 Agustus 2008.
- 24.1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 824.5/547/BKD-PS/2004 tanggal 15 Desember 2004 Tentang Mutasi Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III, Camat dan Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan An. Nelly Armidha.
- 25.1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 berikut lampirannya.
- 26.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/06/KPTS/DKP-PS/II-2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007, berikut lampirannya.
- 27.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/20-KPTS/DKP-PS/VI-2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pembentukan Komisi Teknis dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007, berikut lampirannya.
- 28.1 (satu) lembar Surat dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra Nomor : 02.1/ATC-PN/XI-2007 tertanggal 30 Nopember 2007 Perihal Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.
- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra di atas materai tertanggal 18 Desember 2007.
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra tertanggal 18 Desember 2007.
- 31.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/840/BN/DKP-PS/XII-2007 tanggal 17

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 Perihal Kegiatan Tahun 2007 diluncurkan Tahun Anggaran 2008.

32.1 (satu) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nelly Armidha Nomor : 43/KPA/DAK-DKP/XII-2007 tertanggal 26 Desember 2007 Perihal Pemblokiran Dana Kegiatan.

33.1 (satu) lembar Surat dari Direktur CV Attal Corporation Doni Candra Nomor : 27.1/AC-PN/XII-2007 tertanggal 27 Desember 2007 Perihal Pemblokiran Dana Kegiatan.

34.1 (satu) lembar Surat Direktur CV. Attal Corporation Nomor : 15.1/ATC/PN/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.

35.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Nelly Armidha Nomor : 02/KPA/DAK-DKP/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.

36.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Nelly Armidha Nomor : 02/KPA/DAK-DKP/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.

37.1 (satu) lembar Surat Direktur CV. Attal Corporation Nomor : 05/ATC/PN/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.

38.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Nelly Armidha Nomor : 05/KPA/DAK-DKP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 Perihal Pencairan Dana Kegiatan.

39.1 (satu) lembar Copy Surat Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pagar PPI Kambang Tahun Anggaran 2007 tertanggal 27 Juni 2008.

40.1 (satu) lembar Copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.2.208.446,-

41.1 (satu) lembar Copy SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.220.844,-

42.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.11.042.231,-

43.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.1.104.223,-

44.1 (satu) lembar copy PPn Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp.19.323.905,-

45.1 (satu) lembar Copy PPN Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp.1.932.390,-

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar Copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,-
- 47.1 (satu) lembar SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.386.478,-
- 48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,-
- 49.1 (satu) lembar copi SSP PPN Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.460.093,-
- 50.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.920.185,-
- 51.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.92.018,-
- 52.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.367.710,-
- 53.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.36.807,-
- 54.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.1.840.371,-
- 55.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana Pendamping Pek. Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.184.037,-
- 56.1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : PDG/SB.C/00688/07 tanggal 22 Agustus 2007 dari PT Asuransi Parolamas.
- 57.1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : PDG/SB.C/0593/07 tanggal 22 Agustus 2007 dari PT Asuransi Parolamas.
- 58.1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : PDG/SB.C/01578/07 tanggal 22 Agustus 2007 dari PT Asuransi Parolamas.
- Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Painan Cabang Balai Selasa untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/PN.Pin. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Paiman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 02 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan pada tanggal 11 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Painan di Salido yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni : Tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah memberikan pertimbangan dalam hal pencairan pembayaran termyn IV dan V dikaitkan dengan tujuan dari pencairan pembayaran tersebut ;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan latar belakang pencairan pembayaran termyn tersebut karena sampai akhir tahun anggaran 2007 pekerjaan pembangunan pagar PPI Kambang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa. Bahwa karena sumber dana pembangunan tersebut dari dana DAK Pemerintah Pusat maka kalau tidak dicairkan sampai batas waktu di akhir tahun anggaran 2007, sisa dana untuk pembayaran termyn IV dan V pembangunan pagar PPI Kambang akan hangus dan kembali ke Pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut maka Kuasa Pengguna Anggaran kemudian mengambil kebijakan untuk mencairkan sisa dana untuk pembayaran termyn IV dan V dengan ketentuan dana tersebut setelah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa diblokir di rekening Terdakwa sebagai jaminan Terdakwa harus menyelesaikan pekerjaannya ;

Bahwa Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2008 melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang tersebut dengan menggunakan dana yang diblokir di rekening perusahaan Terdakwa dan kemudian menurut Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Terdakwa pada tanggal 11 April 2007 ;

Bahwa oleh karena dana yang diblokir tersebut tujuan penggunaannya dari awal untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa tanggal 11 April 2008 dan Terdakwa juga telah membayar denda keterlambatan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini



tidak diuntungkan sehingga unsur menguntungkan diri sendiri tidak terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam pembuktian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, selain mempertimbangkan fakta hukum yang muncul di persidangan juga harus melandaskan pertimbangannya pada ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) Nomor : 02/SPK-PGR/DAK-DKP/VIII-2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

Dalam Pasal 33 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa untuk usaha kecil se-tinggi-tingginya 30% selanjutnya ayat (2) menyatakan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termyn dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Selanjutnya dalam kontrak (Surat Perjanjian Kerja) dalam Pasal 12 dinyatakan :

1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.133.611.000, (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada penyedia brang/jasa di awal pekerjaan ;
2. Pembayaran dari harga borongan dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan antara lain :
 - a. Pembayaran termyn pertama sebesar 25% dari nilai kontrak setelah bobot pekerjaan mencapai 30% dikurangi angsuran uang muka sebesar 7,5% dengan nilai Rp.77.939.750,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Pembayaran termyn kedua sebesar 30% dari nilai kontrak setelah bobot pekerjaan mencapai 60% dikurangi angsuran uang muka sebesar 7,5% dengan nilai Rp.100.208.250,- (seratus juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Pembayaran termyn ketiga sebesar 20% dari nilai kontrak setelah bobot pekerjaan mencapai 80% dikurangi angsuran uang muka sebesar 7,5% dengan nilai Rp.55.671.250,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - d. Pembayaran termyn keempat sebesar 20% dari nilai kontrak setelah bobot mencapai 100% dikurangi angsuran uang muka sebesar 7,5%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 55.671.250,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- e. Pembayaran termyn kelima sebesar 5% dari nilai kontrak dibayarkan setelah seluruh pekerjaan diserahterimakan dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima dan pembayaran termyn ini dapat dicairkan 100% sebelum habis masa pemeliharaan dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.

Bahwa dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Terdakwa dalam memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang Tahun Anggaran 2007 telah diberikan modal berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 dan kontrak (Surat Perjanjian Kerja) berupa uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pengguna barang/jasa ;

Pemberian uang muka kerja ini oleh pengguna barang/jasa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/jasa dalam bentuk prestasi kerja yang bobotnya harus mencapai 30%. Tanpa pencapaian bobot prestasi kerja hingga 30% tersebut Terdakwa tidak akan bisa untuk mengajukan pencairan dana untuk pembayaran termyn I (pertama) demikian seterusnya ketika Terdakwa telah setelah menerima pembayaran termyn I (pertama) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan penerimaan pembayaran termyn I (pertama) tersebut dengan prestasi kerja yang bobotnya harus mencapai 60% tanpa pencapaian bobot 60% Terdakwa tidak akan bisa mencairkan dana untuk pembayaran termyn II dan seterusnya ;

Dalam kasus aquo Terdakwa telah menerima pembayaran untuk termyn I, II dan III pada tanggal 13 Nopember 2007. Pembayaran termyn I, II dan III tersebut telah sesuai dengan prestasi/bobot pekerjaan dari Terdakwa karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 kontrak (Surat Perjanjian Kerja) untuk pencairan sampai dengan termyn III, prestasi atau bobot pekerjaan Terdakwa harus mencapai 80% sementara berdasarkan Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pagar PPI Kambang Minggu XI tertanggal 04 Nopember 2007, bobot pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang sudah mencapai 80,21% ;

Bahwa untuk pencairan pembayaran termyn IV dan V berdasarkan ketentuan Pasal 12 Kontrak (Surat Perjanjian Kerja), yang telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2007 seharusnya tidak dapat dilaku-

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan karena Terdakwa sampai tanggal 28 Desember 2007 tersebut belum dapat mempertanggungjawabkan pencairan dana termyn III dengan prestasi kerja yang harus mencapai bobot 100%, karena berdasarkan Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan Pemabangunan Pagar PPI Kambang Minggu XI tertanggal 04 Nopember 2007 yang merupakan laporan mingguan terakhir yang dibuat oleh Terdakwa bobot pekerjaan baru mencapai 80,21%;

Bahwa walaupun bobot pekerjaan belum selesai 100% pencairan pembayaran termyn IV dan V tetap dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Terdakwa dengan alasan karena sumber dana pembangunan pagar PPI Kambang tersebut dari dana DAK Pemerintah Pusat, kalau tidak dicairkan sampai batas waktu di akhir tahun anggaran 2007 maka dana tersebut akan hangus dan kembali ke Pemerintah Pusat ;

Maka untuk mencairkan pembayaran termyn IV dan V tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa menyatakan pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang Tahun Anggaran 2007 selesai dan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 18 Desember 2007 kemudian setelah membuat seluruh persyaratan pencairan lalu diajukan kepada BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dan pada tanggal 28 Desember 2007 keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana dari BPKD kepada Kas Daerah untuk membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.77.939.750,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai pembayaran termyn IV dan V pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang ;

Bahwa pembayaran termyn IV dan V tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 Kontrak (Perjanjian Kerja) maka pembayaran tersebut menjadi tidak sah karena persyaratan untuk pembayaran termyn IV dan V yakni pencapaian bobot pekerjaan 100% tidak terpenuhi oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa dalam kasus a quo telah menerima uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak ditambah dengan pembayaran termyn I, II dan III sebagaimana diatur dalam kontrak, dengan dana (pembayaran) yang telah diterimanya berdasarkan ketentuan Pasal 12 Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) seharusnya Terdakwa telah mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang dengan bobot 100%, tetapi ternyata dari pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya mampu menyelesaikan pekerjaan hanya sampai bobot 80,21%. Dengan demikian dengan adanya pemberian uang muka dalam sistem pembayaran

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Pagar PPI Kambang ini, untuk pembayaran termyn IV dan V kepada Terdakwa sama artinya dengan menambah modal kerja kepada Terdakwa. Dengan demikian jelas telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp.77.939.750,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* sudah tepat dalam pertimbangannya dan ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan *judex facti* merupakan putusan bebas tidak murni. Terdakwa tidak terbukti menguntungkan diri sendiri/orang lain dan tidak ternyata juga Terdakwa telah memperkaya diri sendiri/orang lain. Atas keterlambatan pelaksanaan proyek Terdakwa sudah membayar denda keterlambatan sebesar 5 % dari nilai kontrak dan telah dibayarkan sesuai bukti tanggal 27 Juni 2009. Penggunaan dana telah sesuai tujuannya yaitu pembangunan Pagar PPI ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan Timur P. Manurung, SH.MM.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

Timur P. Manurung, SH.MM.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D.PASARIBU, SH.M.HUM.
NIP : 040 036 589

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.M.HUM.
NIP : 040 033 261

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 1694 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Juxdex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

**PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA
PENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat



penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

**PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN
HASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

**PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN
PENGADILAN NEGERI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hokum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hokum atau peraturan hokum tidak



diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

NOVUM:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

SUMIER:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

MODEL A :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

MENGADILI :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di.....tanggal.....No.....;

MENGADILI LAGI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

MODEL B :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan



yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alas an semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alas an untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permntaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada



pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHPA tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHPA) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)